



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 2239/Pdt.G/2024/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ, NIK.**

3173016808830008, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 28 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. Defris Pulung Raharjo, S.H., M.H., C.H., C.Ht. dan Eddy Irawan, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Defris Pulung Raharjo & Partners, yang beralamat di Perum Graha Harapan Regency Blok D8 No.2, Babelan Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1220/K/7/2024/PA.JT tanggal 5 Juli 2024, sebagai Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**TERGUGAT KONVENSİ / PENGUGAT REKONVENSİ, NIK.**

3173010104750013, tempat dan tanggal lahir Pawoh, 01 April 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam

*Halaman 1 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT*



hal ini memberikan kuasa kepada Usman Suwardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Usman Suwardi & Rekan, yang beralamat di Pondok Indah Plaza I, No. UA 20-21, Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1323/K/7/2024/PA.JT tanggal 22 Juli 2024, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2024 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2239/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Pasangan Suami Istri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor : 663/AC/2024/PA.JT tertanggal 7 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 H, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa selama Pengugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) ;
4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 93 \text{ M}^2$  ( kurang lebih sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Merpati 1, RT. 006, RW. 006 Nomor 3, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Merpati I
- Sebelah Timur : Jalan Merpati III
- Sebelah Selatan : Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 06961
- Sebelah Barat : Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 16886

Jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp.1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

b. 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 151 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18 RT.003 RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanjung Sanyang
- Sebelah Timur : Rumah Jalan Tanjung Sanyang No.17
- Sebelah Selatan : Rumah Warga
- Sebelah Barat : Klinik Haninah Medical Center Jl. Tanjung Sanyang No. 19-20

Jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 2.567.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

c. 1 (satu) unit mobil Ford Ranger tahun 2007 dengan nomor polisi B 9109 IF yang diatasnamakan keponakan Tergugat Muhammad Valiant. Yang dibeli pada tahun 2015 dan jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga Rp.115.000.000,- ( seratus lima belas juta rupiah);

d. 1 (satu) unit mobil Toyota Crown tahun 1991 dengan nomor polisi B 2497 SXV yang dibeli second pada tahun 2022 dan jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sampai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hutang bersama untuk modal kerja sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam dari teman Penggugat dan Tergugat, dan peminjamannya atas nama Penggugat dan dipakai seluruhnya oleh Tergugat;

f. Hutang bersama untuk pembayaran cicilan dan pelunasan kpr rumah yang beralamatkan di Jalan Tanjung Sanyang xxxxxx Jakarta Timur sebesar Rp.831.357.089,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah);

5. Bahwa obyek pada poin 4 huruf a,b,c,d,e dan f yang telah diuraikan bahwa tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini dan dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa poin 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e dan 4.f ;

6. Bahwa obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antar Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ;

8. Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 (empat) huruf a tersebut Surat SHM nya telah digadaikan oleh Tergugat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) KC Otista Jakarta Timur sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan di transfer ke rekening BRI atas nama Tergugat yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Tergugat ;

9. Bahwa terdapat obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pawoh Aceh yang dibeli pada tahun 2013 dan tanah di Ciwidey yang dibeli pada tahun 2015, Penggugat tidak memiliki bukti-bukti atas surat – surat kepemilikan 2 (dua) bidang tanah tersebut dan bukti atas surat-surat 2 (dua) bidang tanah tersebut disimpan oleh Tergugat ;

10. Bahwa obyek sengketa pada poin 4.c pada saat ini digunakan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Crown sebagaimana yang duraikan pada poin 4 (empat) huruf d tersebut adalah hadiah ulang tahun untuk Faiz Habiburrahman (anak Penggugat dan Tergugat) yang diambil oleh keponakan Tergugat tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan saat ini telah dipasarkan atau diiklankan ke media elektronik oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Penggugat;

**12.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar membagi 2 (dua) harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat melalui percakapan elektronik via whatsapp namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut pada poin 4 (empat) diatas ;

**13.** Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 4.b, 4.c dan 4.d, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conseravatoir Beslag*) atas obyek sengketa pada poin 4.b, 4.c dan 4.d tersebut ;

**14.** Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, agar segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;

**15.** Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*)

*Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap hari kepada penggugat sebesar/sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

**16.** Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa pada poin 4.b, 4.c dan 4.d;
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d adalah harta bersama antara Penggugat (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang belum pernah dibagi ;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 4.e dan 4.f adalah hutang bersama antara Penggugat (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang harus ditanggung dan dibayar secara bersama-sama ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat ;
6. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing - masing ;

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau didalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;

9. Menyatakann bahwa putusan ini tetap dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad* ), meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;

10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus, kartu tanda advokat (KTA), Berita acara sumpah (BAS) kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Dra. Hj, Nilmayetti sebagai mediator namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *litigasi* yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 30 Agustus 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagai berikut :

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



## DALAM KONPENSI

### I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 2239/Pdt.G/2024/PAJT. adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena posita yang tercantum dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, dan isi posita juga tidak mendukung isi dari petitum dimana didalam petitum Penggugat tidak menyebutkan apa aja harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat isinya gelap (*onduidelijk*), padahal menurut hukum acara formulasi gugatan sudah seharusnya disusun secara jelas dan tegas (*duidelijk*). Gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas ini setidaknya dapat Tergugat buktikan, melalui atau berdasarkan fakta-fakta bahwa:

- Dasar gugatan Penggugat tidak tepat;
- Posita/Petitum gugatan tidak serasi atau tidak sesuai;
- Petitum gugatan tidak jelas;

3. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas karena tidak menguraikan harta benda yang diperoleh semasa perkawinan itu apa saja, dalam bentuk apa, atas nama siapa dan letaknya dimana, walaupun dalam posita gugatan sudah diuraikan Penggugat, tetapi seharusnya dalam petitum poin 3 itu disebutkan/dicantumkan kembali, karena petitum gugatan haruslah menjelaskan secara detail dan rinci mengenai apa yang dituntut, apalagi suatu tuntutan mengenai harta bersama semasa perkawinan, tentunya haruslah dijelaskan secara rinci agar masing-masing pihak yaitu Tergugat dan Penggugat dapat terlindungi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya;

4. Bahwa oleh karena itu, jelaslah gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1973 yang pada intinya menyatakan:

“Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT





dapat diterima”;

dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 yang pada intinya menyatakan:

“Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa selain hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknyalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam perkara No: 2239/Pdt.G/2024/PAJT. untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam Jawaban ini;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami-istri yang telah menikah sesuai dengan tuntunan agama Islam pada tanggal 01 Mei 2005, sebagaimana Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, sebagaimana Kutipan Akta (Buku) Nikah No. 200/02/V/2005;

4. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3668/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 07 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai No. 663/AC/2024/PA.JT;

*Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, dalam membina rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bernama:

- Faiz Habiburrahman, usia 16 tahun;
- Aliya Akhtar, usia 14 tahun;
- Arif Fadillah, umur 6 tahun;

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 11 karena hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Bahwa mengenai adanya harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang ada, namun tidak seperti yang Penggugat sampaikan dalam gugatan-nya, Adapun mengenai apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

**6.1.** Bahwa mengenai Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merpati 1 Nomor 3, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan harta tersebut saat ini dijaminkan ke Bank BRI yang terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, maka harta tersebut tidak dapat ditetapkan/diputuskan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada romawi III rumusan hukum kamar agama A hukum keluarga angka 4 yang menyatakan:

*“Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek sengketa mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

**6.2.** Bahwa mengenai harta yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, yang saat ini rumah tersebut ditinggali Penggugat dan anak-anak, seperti yang Tergugat sampaikan didalam mediasi dan juga usulan kesepakatan yang Tergugat ajukan

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



kepada Penggugat bahwa untuk asset tersebut sebaiknya dihibahkan kepada ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faiz Habiburrahman, Aliya Akhtar, dan Arif Fadillah untuk kepentingan ketiga anak tersebut;

**6.3.** Bahwa mengenai adanya harta-harta lain yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya seperti 2 unit mobil, tanah di aceh maupun di ciwidey sama sekali tidak ada, mohon Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan jika memang ada harta-harta tersebut;

**6.4.** Bahwa mengenai adanya hutang yang disampaikan Penggugat dalam gugatan angka 4 huruf e dan f seperti, bahwa adanya hutang tersebut Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya, dan memang selama ini Penggugat tidak terbuka mengenai adanya hutang kesiapa? Digunakan untuk apa? Dan besarnya berapa, dan hal inilah yang memicu adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa mengenai utang dalam perkawinan, oleh Subekti dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34) membedakan utang menjadi dua, yaitu utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (*utang gemeenschap* atau suatu utang untuk keperluan bersama). Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh istri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami. Hal ini sebagaimana Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;

7. Perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ketahui dimana selain harta-harta sebagaimana Tergugat sampaikan diatas, ada beberapa harta/asset yang merupakan harta bersama yang tidak dicantumkan dalam gugatan Penggugat, dimana harta tersebut dikuasai oleh Penggugat diantaranya :

Halaman 11 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



7.1. Tempat Usaha cucian mobil dan motor, bengkel mobil dan usaha coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan area seluas 1000 meter yang lahannya disewa selama 10 tahun, namun saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sendiri;

7.2. 2 (dua) unit Toko kelontong di Pasar Kresek, Tangerang banten;

7.3.1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2790 RFP, atas nama Dian Agustriani (Penggugat);

7.4.1 (satu) unit Mobil Nissan Evalia, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1650 UYM, atas nama Dian Agustriani (Penggugat);

7.5. Uang Perusahaan CV. Victory Global, yang transaksinya per tanggal 31 Januari 2023 (sebelum dihentikan usahanya karena adanya konflik Februari 2023) sebesar Rp. 2.230.015.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah);

8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya angka 12, karena tentunya Tergugat sangat terbuka jika Penggugat mau membicarakan masalah pembagian harta bersama dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, karena bisa dibicarakan secara baik-baik, dan tentunya terhadap harta-harta bersama masing-masing pihak mempunyai kontribusi dalam mengumpulkan harta bersama. Bahkan pada saat mediasi dan sampai dengan diberikan waktu majelis hakim untuk melakukan perdamaian, Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat agar harta yang tersisa yaitu rumah yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No. 18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, yang saat ini rumah tersebut ditinggali Penggugat dan anak-anak, agar dihibahkan kepada ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faiz Habiburrahman, Aliya Akhtar, dan Arif Fadillah untuk kepentingan ketiga anak tersebut. Bahwa selain itu Tergugat-pun tidak mempermasalahkan harta-harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat yang Tergugat sampaikan didalam angka 7 diatas, namun Penggugat tetap tidak mau atas usulan dan tawaran dari Tergugat;

9. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam gugatannya angka 15 yang meminta adanya uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 500.000. (lima

Halaman 12 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per hari, permintaan tersebut patut ditolak, karena menurut hemat Tergugat tuntutan Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukumnya, oleh karenanya patut ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 yang berbunyi: *"Tuntutan membayar uang paksa i.c. tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"*;

**10.** Bahwa Tergugat juga menolak dan membantah apa yang disampaikan Penggugat dalam petitum gugatannya (karena didalam posita tidak dicantumkan) pada angka 9, karena apa yang dituntut Penggugat tidak relevan dan tidak ada dasar hukumnya, karena bagaimanapun sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia, Para Pihak yang berperkara mempunyai hak upaya hukum (Banding dan Kasasi) apabila para pihak yang berperkara tidak menerima dengan hasil putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan selama upaya hukum tersebut masih berlangsung maka putusan sebelumnya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut ditolak;

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13 tahun 1964 yang pada prinsipnya melarang penerapan putusan serta merta;

*"....maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan Putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung"*;

Bahwa Pada tahun 1975 kembali dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang pada prinsipnya menambah persyaratan dalam memberikan putusan *uitvoerbaar bij vooraad*;

*"Dimana dalam perundang-undangan (Pasal 180 ayat 1) diberikan kewenangan diskretioner kepada Hakim yang tidak imperatif sifatnya, maka dengan ini diminta kepada Saudara, agar supaya Saudara tidak*

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan keputusan walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat

(1) HIR/191 ayat (1) RBG telah dipenuhi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

**11.** Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan, dan dengan ini sesuai dengan azas hukum "siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan", Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti kebenaran dan sama sekali tidak berdasarkan dan berlandaskan apapun, maka tuntutan-tuntutan Penggugat haruslah ditolak;

**12.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" artinya di dalam memutus suatu perkara yang diajukan, Hakim harus pula memperhatikan faktor-faktor sosiologis dan filosofis dari keadaan suatu kasus/perkara, sehingga keadilan masyarakat tidak terabaikan. Dalam perkara ini Majelis Hakim harus melihat duduk perkara seperti yang sudah Tergugat sampaikan dalam dalil-dalil di atas, dengan demikian sudah selayaknya Gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI

**1.** Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konpensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonsensi ini;

**2.** Bahwa Tergugat dalam Konpensi sekarang Penggugat dalam Rekonsensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi sekarang Tergugat dalam Rekonsensi;

**3.** Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3668/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 07

Halaman 14 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai No. 663/AC/2024/PA.JT;

4. Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonpensi sampaikan didalam bagian Konpensi diatas, dalam sisa harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai dengan putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu sebagai berikut:

4.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 151 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Syahrialdi (Penggugat Rekonpensi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18, RT.003, RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Sanyang
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga Jalan Tanjung Sanyang No.17
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Klinik Haninah Center, Jalan Tanjung Sanyang No. 19-20

4.2. Tempat Usaha cucian mobil dan motor, bengkel mobil dan usaha coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan area seluas 1000 meter yang lahannya disewa selama 10 tahun, namun saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sendiri;

4.3. 2 (dua) unit Toko kelontong di Pasar Kresek, Tangerang banten;

4.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2790 RFP, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonpensi)

4.5. 1 (satu) unit Mobil Nissan Evalia, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1650 UYM, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonpensi);

4.6. Uang Perusahaan CV. Victory Global, yang transaksinya per tanggal 31 Januari 2023 (sebelum dihentikan usahanya karena adanya konflik Februari 2023) sebesar Rp. 2.230.015.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seperti yang Penggugat Rekonpensi pada bagian Konpensi diatas, mengenai harta yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18, RT.003, RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, yang saat ini rumah tersebut ditinggali Tergugat Rekonpensi dan anak-anak, seperti yang Penggugat Rekonpensi sampaikan didalam mediasi dan juga usulan kesepakatan yang Penggugat Rekonpensi ajukan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa untuk asset tersebut sebaiknya dihibahkan kepada ke-3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Faiz Habiburrahman, Aliya Akhtar, dan Arif Fadillah untuk kepentingan ketiga anak tersebut;
6. Bahwa mengenai harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada angka 4.2. sampai dengan angka 4.6. diatas, oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak mau menghibahkan rumah ke anak, maka Tergugat Rekonpensi meminta haknya atas harta bersama tersebut agar dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah putus karena perceraian, maka harta bersama (*gono-gini*) yang belum dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi seperti tersebut diatas haruslah dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*

Jo. sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

Bahwa oleh karenanya, apabila harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, tidak dapat dibagi dalam bentuk natura dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka harta bersama

Halaman 16 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dijual lelang terlebih dahulu, dan hasil penjualan atas harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa selain hal tersebut diatas, menurut Pasal 119 KUHPdata menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara Suami-Istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Bahwa didalam hukum salah satu yang dapat membubarkan harta bersama (gono-gini) adalah karena perceraian. sehingga jika terjadi suatu perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara suami-istri (50:50);
9. Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut pada angka 4.2. sampai dengan angka 4.6. berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta pada angka 4.2. sampai dengan 4.6. diatas kepada Penggugat Rekonpensi. Maka: Berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan di dalam Jawaban ini, maka Tergugat Konpensi/penggugat Rekonpensi dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **- DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara No. 2239/Pdt.G/2024/PAJT tidak dapat diterima;

### **- DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu:

2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 151 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Syahrialdi (Penggugat Rekonpensi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No. 18, RT.003, RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Sanyang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga Jalan Tanjung Sanyang No.17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Klinik Haninah Center, Jalan Tanjung Sanyang No. 19-20;

2.2. Tempat Usaha cucian mobil dan motor, bengkel mobil dan usaha coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan area seluas 1000 meter yang lahannya disewa selama 10 tahun, namun saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sendiri;

2.3. 2 (dua) unit Toko kelontong di Pasar Kresek, Tangerang banten;

2.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2790 RFP, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonpensi);

2.5. 1 (satu) unit Mobil Nissan Evalia, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1650 UYM, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonpensi);

2.6. Uang Perusahaan CV. Victory Global, yang transaksinya per tanggal 31 Januari 2023 (sebelum dihentikan usahanya karena adanya konflik Februari 2023) sebesar Rp. 2.230.015.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah).

**Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.**

3. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No. 18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, dihibahkan kepada ke-3 orang anak Penggugat Rekonpensi

Halaman 18 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Faiz Habiburrahman, Aliya Akhtar, dan Arif Fadillah untuk kepentingan ketiga anak tersebut;

4. Menyatakan bahwa dengan telah putusannya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena perceraian, maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2.2. sampai dengan angka 2.6. diatas;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2.2. sampai dengan 2.6. petitum diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 9 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan ini Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat dengan dasar dan alasan hukum, sebagai berikut :

Bahwa Eksepsi Tergugat angka 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyebutkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan karena dasar gugatan Penggugat tidak tepat, posita / petitum gugatan tidak serasi atau tidak sesuai, petitum gugatan tidak jelas adalah Eksepsi yang tidak beralasan hukum mengada-ada karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur

Halaman 19 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya;

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat diatas, jelas Eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan – alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam Perkara ini;
4. Bahwa dalam Surat Gugatan yang kami ajukan pada tanggal 2 Juli 2024 bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat pada posita 4a. 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 93 \text{ M}^2$  ( kurang lebih sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Merpati 1 RT 006 RW 006 nomor 3 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), telah diakui kebenaran objeknya oleh Tergugat dalam jawabannya,walaupun rumah tersebut saat ini telah diagunkan oleh Tergugat kepada Bank BRI cabang Otista sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan diketahui oleh Penggugat atas dasar untuk membayar hutang sesuai dengan kesepakatan Bersama dengan dasar bukti Surat Pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah di tanda tangani dan disaksikan oleh saksi dari pihak Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menggunakan uang atas agunan rumah tersebut secara pribadi, setelah tindakan menggadaikan rumah tersebut, Tergugat lalu mengajukan gugatan cerai;

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4b yaitu mengenai 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 151 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di jalan Tanjung Sanyang No. 18 RT. 003 RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 2.567.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah), telah diakui kebenaran objeknya oleh Tergugat dalam jawabannya;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4c yaitu mengenai 1 (satu) unit mobil Ford Ranger tahun 2007 dengan nomor polisi B 9109 IF yang diatasnamakan keponakan Tergugat Muhammad Valiant. Yang dibeli pada tahun 2015 dan jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan pada dalil – dalil gugatan Penggugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4d, 1 (satu) unit mobil Toyota Crown tahun 1991 dengan nomor polisi B 2497 SXV yang dibeli second pada tahun 2022 dan jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sampai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan pada dalil – dalil gugatan Penggugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4e, terkait Hutang bersama untuk modal kerja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam dari teman Penggugat dan Tergugat, dan peminjamannya atas nama Penggugat dan dipakai seluruhnya oleh Tergugat, tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan pada dalil – dalil gugatan Penggugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4f, terkait Hutang bersama untuk pembayaran cicilan dan pelunasan kpr rumah yang beralamatkan di Jalan Tanjung Sanyang xxxxxx Jakarta Timur sebesar Rp.



831.357.089,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah), tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan pada dalil – dalil gugatan Penggugat;

**10.** Bahwa gugatan Penggugat pada posita 9, Bahwa terdapat obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pawoh Aceh yang dibeli pada tahun 2013 dan tanah di Ciwidey yang dibeli pada tahun 2015, Penggugat tidak memiliki bukti-bukti atas surat – surat kepemilikan 2 (dua) bidang tanah tersebut dan bukti atas surat-surat 2 (dua) bidang tanah tersebut disimpan oleh Tergugat, tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa pada poin 4.b, 4.c dan 4.d;
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d adalah harta bersama antara Penggugat (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang belum pernah dibagi ;
4. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tanjung Sanyang No. 18 RT. 003 RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur dialihkan atas nama Penggugat Konvensi (Dian Agustriani);
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 4.e dan 4.f adalah hutang bersama antara Penggugat (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi)

Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



dengan Tergugat (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang harus ditanggung dan dibayar secara bersama-sama;

6. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat ;

7. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Tergugat ;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing - masing ;

9. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau didalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;

10. Menyatakan bahwa putusan ini tetap dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad* ), meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

#### **SUBSIDAIR**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Auquo Et Bono*) dan menurut peradilan yang baik;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **PRIMAIR**

1. Menyatakan menolak Gugatan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatak putusan pada perkara *a quo* dapat langsung dijalankan walaupun pihak Penggugat menyatakan banding / kasasi nantinya;
3. Menghukum kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Auquo Et Bono) dan menurut peradilan yang baik;

Bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 20 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### I. DALAM EKSEPSI

#### Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil serta argumentasi Penggugat yang tertuang pada bagian Eksepsi dalam Repliknya, dan Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi pada Jawaban Tergugat semula, dan Tergugat tetap berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 2239/Pdt.G/2024/PAJT. adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena posita yang tercantum dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, dan isi posita juga tidak mendukung isi dari petitum dimana didalam petitum Penggugat tidak menyebutkan apa aja harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawabannya;
2. Bahwa tanggapan dalam Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai fakta untuk mematahkan Eksepsi Tergugat, tetapi sebaliknya muatan Replik Penggugat yang hanya 1 paragraf semakin mengaburkan gugatan karena tetap tidak menjelaskan/menguraikan secara detail, jelas, sistematis dan didukung dengan alasan yang berdasarkan hukum;
3. Bahwa seperti yang telah Tergugat sampaikan didalam Jawaban terdahulu yang tidak dibantah oleh Penggugat, dimana dalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas karena tidak menguraikan harta benda yang diperoleh semasa perkawinan itu apa saja, dalam bentuk apa, atas nama siapa dan letaknya dimana, walaupun dalam posita gugatan

Halaman 24 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diuraikan Penggugat, tetapi seharusnya dalam petitum poin 3 itu disebutkan/dicantumkan kembali, karena petitum gugatan haruslah menjelaskan secara detail dan rinci mengenai apa yang dituntut, apalagi suatu tuntutan mengenai harta bersama semasa perkawinan, tentunya haruslah dijelaskan secara rinci agar masing-masing pihak yaitu Tergugat dan Penggugat dapat terlindungi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya;

4. Bahwa oleh karena itu, jelaslah gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1973 yang pada intinya menyatakan:

*"Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 yang pada intinya menyatakan:

*"Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Bahwa selain hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan didalam jawaban dan duplik diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknyalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam perkara No: 2239/Pdt.G/2024/PAJT. untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis, merupakan satu

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa dalam pokok perkara ini Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil dan argumentasi Penggugat dalam pokok perkara replik-nya, dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam jawaban terdahulu;

3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya angka 4, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Justru Tergugat sudah membaca gugatan Penggugat secara teliti dari poin per poin gugatan, namun gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi diatas;

4. Bahwa seperti yang telah Tergugat sampaikan didalam Jawaban Tergugat sebelumnya, adanya harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang ada, namun tidak seperti yang Penggugat sampaikan dalam gugatan dan Repliknya-nya, adapun terkait harta-harta yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat tetap pada tanggapan dalam Jawabannya yaitu sebagai berikut:

4.1. Bahwa mengenai Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merpati 1 Nomor 3, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan harta tersebut saat ini dijaminkan ke Bank BRI yang terjadi pada pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, maka harta tersebut tidak dapat ditetapkan/diputuskan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada romawi III rumusan hukum kamar agama A hukum keluarga angka 4 yang menyatakan: "*gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek sengketa mengandung sengketa*





*kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

- 4.2. Bahwa mengenai harta yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No. 18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, yang saat ini rumah tersebut ditinggali Penggugat dan anak-anak, seperti yang Tergugat sampaikan didalam mediasi dan juga usulan kesepakatan yang Tergugat ajukan kepada Penggugat bahwa untuk asset tersebut sebaiknya dihibahkan kepada ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faiz Habiburrahman, Aliya Akhtar, dan Arif Fadillah untuk kepentingan ketiga anak tersebut;
- 4.3. Bahwa mengenai adanya harta-harta lain yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya seperti 2 unit mobil, tanah di Aceh maupun di Ciwidey sama sekali tidak ada, mohon Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan jika memang ada harta-harta tersebut;
- 4.4. Bahwa mengenai adanya hutang yang disampaikan Penggugat dalam gugatan angka 4 huruf e dan f seperti, bahwa adanya hutang tersebut Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya, dan memang selama ini Penggugat tidak terbuka mengenai adanya hutang kesiapa? Digunakan untuk apa? Dan besarnya berapa, dan hal inilah yang memicu adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mengenai utang dalam perkawinan, oleh Subekti dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34) membedakan utang menjadi dua, yaitu utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (*utang gemeenschap* atau suatu utang untuk keperluan bersama). Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh istri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada harta suami. Hal ini sebagaimana Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
5. Bahwa seperti yang sudah Tergugat sampaikan didalam jawaban terdahulu dimana ada beberapa harta/asset yang merupakan harta bersama yang tidak dicantumkan dalam gugatan Penggugat, dimana harta tersebut dikuasai oleh Penggugat diantaranya :
  - 5.1. Tempat Usaha cucian mobil dan motor, bengkel mobil dan usaha coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan area seluas 1000 meter yang lahannya disewa selama 10 tahun, namun saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sendiri;
  - 5.2. 2 (dua) unit Toko kelontong di Pasar Kresek, Tangerang Banten;
  - 5.3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2790 RFP, atas nama Dian Agustriani (Penggugat);
  - 5.4. 1 (satu) unit Mobil Nissan Evalia, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1650 UYM, atas nama Dian Agustriani (Penggugat);
  - 5.5. Uang Perusahaan CV. Victory Global, yang transaksinya per tanggal 31 Januari 2023 (sebelum dihentikan usahanya karena adanya konflik Februari 2023) sebesar Rp. 2.230.015.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa sebenarnya terkait masalah harta, pada saat mediasi dan sampai dengan diberikan waktu Majelis Hakim untuk melakukan perdamaian, Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat agar harta yang tersisa yaitu rumah yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No. 18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, yang saat ini rumah tersebut ditinggali Penggugat dan anak-anak, agar dihibahkan kepada ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faiz Habiburrahman, Aliya Akhtar, dan Arif Fadillah untuk kepentingan ketiga anak tersebut. Namun Penggugat menolaknya dan meminta harta tersebut buat Penggugat pribadi bukan untuk dihibahkan kepada 3 orang anak

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat-pun tidak menyetujui permintaan Penguat;

7. Bahwa dalil-dalil Penguat dalam Gugatan dan Repliknya adalah merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan, dan dengan ini sesuai dengan azas hukum **“siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”**, Tergugat meminta kepada Penguat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penguat tidak terbukti kebenaran dan sama sekali tidak berdasarkan dan berlandaskan apapun, maka tuntutan-tuntutan Penguat haruslah ditolak;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konpensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensi sekarang Penguat dalam Rekonpensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penguat dalam Konpensi sekarang Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Penguat Rekonpensi menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi sampaikan dalam Repliknya mengenai tanggapan gugatan Rekonpensi Penguat Rekonpensi yang sama sekali tidak dijelaskan dengan rinci/jelas/detail, dan Penguat Rekonpensi tetap dengan dalil-dalil yang Penguat Rekonpensi paparkan dalam Gugatan Rekonpensi terdahulu;
4. Bahwa tanggapan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya sama sekali tidak jelas, kabur dan tidak memberikan penjelasan yang profesional sehingga tidak bisa dipahami dengan jelas dan rinci. Keterangan yang disampaikan bersifat makro tanpa ada uraian yang logis dan gamblang, yang mana hal tersebut dapat dikatakan apa yang ada dalam gugatan Rekonpensi Penguat Rekonpensi adalah benar, karena tidak dapat disangkal/disanggah oleh Tergugat Rekonpensi mengenai adanya keberadaan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam gugatan Rekonpensi terdahulu terkait keberadaan harta bersama yang dikuasi oleh Tergugat Rekonpensi merupakan fakta dari apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Pengugat Rekonpensi. Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam gugatan Rekonpensinya bahwa harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai dengan putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu sebagai berikut:

5.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 151 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Syahrialdi (Penggugat Rekonpensi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No. 18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Sanyang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah No. 17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah No. 28 D;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah No. 20.

5.2. Tempat Usaha cucian mobil dan motor, bengkel mobil dan usaha coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan area seluas 1000 meter yang lahannya disewa selama 10 tahun, namun saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sendiri;

5.3. 2 (dua) unit Toko kelontong di Pasar Kresek, Tangerang Banten;

5.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2790 RFP, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonpensi);

5.5. 1 (satu) unit Mobil Nissan Evalia, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1650 UYM, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonpensi);

5.6. Uang Perusahaan CV. Victory Global, yang transaksinya per tanggal 31 Januari 2023 (sebelum dihentikan usahanya karena adanya konflik Februari 2023) sebesar Rp. 2.230.015.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah);

6. Bahwa seperti yang Penggugat Rekonpensi pada bagian Konpensi diatas, mengenai harta yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Halaman 30 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sanyang No. 18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, yang saat ini rumah tersebut ditinggali Tergugat Rekonpensi dan anak-anak, seperti yang Penggugat Rekonpensi sampaikan didalam mediasi dan juga usulan kesepakatan yang Penggugat Rekonpensi ajukan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa untuk asset tersebut sebaiknya dihibahkan kepada ke-3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Faiz Habiburrahman, Aliya Akhtar, dan Arif Fadillah untuk kepentingan ketiga anak tersebut;

7. Bahwa mengenai harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada angka 5.2. sampai dengan angka 5.6. diatas, oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak mau menghibahkan rumah ke anak, maka Tergugat Rekonpensi meminta haknya atas harta bersama tersebut agar dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut pada angka 5.2. sampai dengan angka 5.6. berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta pada angka 5.2. sampai dengan 5.6. diatas kepada Penggugat Rekonpensi;

Maka : Berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian uraian yang dipaparkan di dalam Duplik ini, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **- DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara No. 2239/Pdt.G/2024/PAJT tidak dapat diterima;

### **- DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 31 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu:
  - 2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 151 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Syahrialdi (Penggugat Rekonpensi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No. 18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Sanyang;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah No. 17;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah No. 28 D;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah No. 20.
  - 2.2. Tempat Usaha cucian mobil dan motor, bengkel mobil dan usaha coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan area seluas 1000 meter yang lahannya disewa selama 10 tahun, namun saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sendiri;
  - 2.3. 2 (dua) unit Toko kelontong di Pasar Kresek, Tangerang banten;
  - 2.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2790 RFP, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonpensi);
  - 2.5. 1 (satu) unit Mobil Nissan Evalia, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1650 UYM, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonpensi);
  - 2.6. Uang Perusahaan CV. Victory Global, yang transaksinya per tanggal 31 Januari 2023 (sebelum dihentikanm usahanya karena adanya konflik Februari 2023) sebesar Rp. 2.230.015.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 32 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT





**Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat  
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;**

3. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No. 18, RT. 003, RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Jakarta Timur, dihibahkan kepada ke-3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Faiz Habiburrahman, Aliya Akhtar, dan Arif Fadillah untuk kepentingan ketiga anak tersebut;

4. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena perceraian, maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2.2. sampai dengan angka 2.6. diatas;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2.2. sampai dengan 2.6. petitum diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

**Atau** : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173016808830008 atas nama Dian Agustriani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 12 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai



cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 1 dan diparaf;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 663/AC/2024/PA.JT, atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 Maret 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 2 dan diparaf;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 12278 atas nama Insinyur Syahrialdi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 25 April 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1225 atas nama Insinyur Syahrialdi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 01 November 1999, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Print Out Foto Mobil Ford Ranger Nomor Polisi B 9109 IF, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Print Out bukti Transfer uang melalui E-Banking Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2022 atas nama Dian Agustriani (Penggugat) sebagai Pengirim kepada Syahrialdi (Tergugat) sebagai penerima sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Print Out bukti Transfer uang melalui E-Banking Bank Mandiri pada tanggal 13 Desember 2022 atas nama Dian Agustriani (Penggugat) sebagai Pengirim kepada Syahrialdi (Tergugat) sebagai penerima sebesar Rp16.000.000,- (enam

Halaman 34 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Print Out Foto Mobil Toyota Crown Nomor Polisi B 2497 SXV yang diiklankan melalui media marketplace untuk dijual beserta lampirannya, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Foto Surat Kesepakatan / Perjanjian tertanggal 18 Juli 2021 dan Foto Surat Perjanjian Damai tertanggal 20 Juli 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf ;

9. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.3809/KC-V/ADK/OI/08/2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Otista tanggal 18 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Print Out bukti Transfer uang melalui Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Dian Agustriani (Penggugat) sebagai Pengirim kepada Syahrialdi (Tergugat) sebagai penerima, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Permohonan Pelunasan KPR Nomor 001/SP/2022 tertanggal 18 Januari 2022 kepada Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Rasuna Said beserta lampirannya, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

Halaman 35 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Print Out percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat mengenai hutang piutang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Tulisan Tangan mengenai perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Investor yang ditanda tangani oleh Ir. Syahrildi dan Sutrisno tertanggal 9 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Print Out Foto dan Berita mengenai Proyek Pasar Kresek Kabupaten Tangerang Mangkrak, Pemilik Lapak Merugi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi STNK Mobil Toyota Alphard Nomor Polisi B 2790 RFP, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor 526/BCAF/CRM-CC/IX/2023 dari BCA Finance tertanggal 04 September 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama CV. Victory Global Periode Januari 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Print Out percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah yang berlokasi di Ciwidey

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



Bandung dan di Pawoh Aceh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

**19.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang dan Permintaan Mengosongkan Obyek Lelang Nomor B.1440-KC/V/ADK/06/2024 kepada Ir. Syahrialdi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Otista tanggal 12 Juni 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.19;

#### **B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sudah bercerai pada awal tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jakarta Barat;
  - 1 (satu) unit rumah permanen yang berada di Jakarta Timur, rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat beserta anak-anak;
  - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger tahun 2007;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Crown tahun 1991;
  - 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pawoh Aceh yang dibeli pada tahun 2013 dan tanah di Ciwidey Bandung yang dibeli pada tahun 2015, bukti-bukti atas surat-surat kepemilikan 2 (dua) bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan harta bersama Penggugat dan Tergugat saat ini belum ada pembagiannya;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah permanen yang berada di Jakarta Barat, saat ini telah digadaikan oleh Tergugat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia KC Otista Jakarta Timur sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan di transfer ke rekening BRI atas nama Tergugat dan uang tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah permanen yang berada di Jakarta Timur, rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat beserta anak-anak, tetapi surat rumah tersebut berada di Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Crown telah diambil oleh Tergugat dan saat ini telah diiklankan ke media elektronik oleh Tergugat dan saat ini sudah terjual;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Nissan Evalia dan Toyota Alpard saat ini sudah tidak ada pada Penggugat dan sudah diambil leasing karena Penggugat tidak mampu membayar cicilannya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan bisnis dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai Investor untuk usaha yang dikelola oleh Penggugat berupa Cofee shop, Bengkel Mobil dan Car wash ;
- Bahwa tempat usaha tersebut berupa gedung yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 132, xxxxxx, Jakarta Timur dan status gedung tersebut adalah sewa selama 10 tahun;
- Bahwa usaha tersebut dibuka pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat hanya sebagai pengelola saja dan saksi sebagai pemberi modal;
- Bahwa sistem pengelolaaannya adalah sistem bagi hasil tetapi sampai saat ini belum pelaksanaan bagi hasil karena usaha tersebut baru mulai dirintis;

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada ikut campur dalam pengelolaan usaha tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini masih sebagai pengelola usaha tersebut;

3. **Ahmad Fahmi bin Syuhada**, di bawah sumpah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di perusahaan yang dikelola oleh Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak dibuka tahun 2022;
- Bahwa usaha tersebut meliputi Cofee shop, Bengkel Mobil dan Car Wash (pencucian Mobil) dan saat ini yang masih berjalan adalah Cofee shop dan Car Wash saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang mengelola Perusahaan tersebut dan dibantu oleh adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada investor yang memberi modal dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu modal awal yang diberikan investor tersebut;
- Bahwa pada saat ini ada 3 (tiga) orang karyawan di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat tidak ikut dalam pengelolaan perusahaan tersebut;
- Bahwa Penggugat masih mengelola perusahaan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omset perusahaan tersebut karena belum stabil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3173010104750013 atas nama Ir. Syahrialdi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 12 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T. 1 dan diparaf;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 663/AC/2024/PA.JT, atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 Maret 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T. 2 dan diparaf;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1225 atas nama Insinyur Syahrialdi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 01 November 1999, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 14/2017 yang dibuatkan dihadapan PPAT Sunjoto, S.H. tertanggal 23 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa asli), diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah antara Ahmad Faisal dan Dian Agustriani (Penggugat) pada bulan April 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T. 5 dan diparaf;

6. Fotokopi Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama CV Victory Global, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T. 6 dan diparaf;

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0390-01-000668-56-0 atas nama Dian Agustriani (Penggugat), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T. 7 dan diparaf;

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk itu;

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek harta bersama dalam perkara a quo maka sebagian objek harta bersama yang diajukan oleh Penggugat telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 151 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18 RT.003 RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Objek tersebut ada bendanya dan luas  $151 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Tanjung Sanyang;
  - Sebelah Timur : Rumah Jalan Tanjung Sanyang No.17;
  - Sebelah Selatan : Rumah Warga;
  - Sebelah Barat : Klinik Haninah Medical Center Jl. Tanjung Sanyang No. 19-20;
- Objek saat ini ditempati oleh Penggugat dan ketiga anaknya;

Bahwa Hakim Komisaris Pengadilan Agama Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut;

1 (satu) unit rumah permanen 2 (dua) lantai seluas  $93 \text{ M}^2$  (sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Merpati 1 RT.006 RW.006 Nomor 3 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Objek tersebut ada bendanya dan luas  $93 \text{ M}^2$  (sembilan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Merpati I
  - Sebelah Timur : Jalan Merpati IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah bapak Jhonny
- Sebelah Barat : Rumah ibu Roosnyawati

- Objek tersebut saat ini sudah menjadi milik orang lain karena menjadi agunan di Bank BRI. Objek tersebut diagunkan oleh Tergugat, dalam perjalanannya, Tergugat tidak mampu membayar angsuran pinjaman sehingga oleh Bank BRI dilakukan proses pelelangan melalui KPKNL dan dibeli oleh orang lain melalui lelang terbuka;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 09 Februari 2025 secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 07 Februari 2025 secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara mewakili Penggugat dan Tergugat di muka sidang dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa demi mengakhiri sengketa dan mewujudkan perdamaian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa antara keduanya dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Dra. Hj. Nilmayetti, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 23 Juli 2024 Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) berikut penjelasannya ayat 2 Nomor 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dimana perkara ini diajukan tentunya karena perkara ini merupakan gugatan harta bersama maka gugatan boleh diajukan pilihan yaitu ditempat tinggal Tergugat atau ditempat objek berada dan setelahnya majelis hakim memperhatikan identitas Tergugat berupa T.1 yang bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, ternyata Tergugat tercatat sebagai penduduk wilayah Jakarta Timur dan salah satu objeknya juga berada di wilayah Jakarta Timur maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengadilinya;

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat yang dibenarkan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dulunya sebagai suami isteri sah dan telah bercerai secara sah di Pengadilan Jakarta Timur sebagaimana bukti P.2 dan T.2 berupa Akta Cerai yang dinilai sebagai akta otentik, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah namun telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Maret 2024, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum atau legal standing dalam perkara ini;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut Pasal 136 HIR tentang kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif, maka tidak perlu diputuskan secara tersendiri, tetapi akan diputuskan bersama-sama dengan pokok materi perkara ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, dan untuk mengetahui alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut, maka harus diteliti bukti-bukti dari kedua belah pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat adalah karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3668/Pdt.G/2023/PA.JT dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 663/AC/2024/PA.JT

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2024 dan selama perkawinan mempunyai harta bersama berupa;

1. 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 93 \text{ M}^2$  (kurang lebih sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Merpati 1, RT. 006, RW. 006 Nomor 3, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Merpati I
- Sebelah Timur : Jalan Merpati III
- Sebelah Selatan : Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 06961
- Sebelah Barat : Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 16886

Jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

2. 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 151 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18 RT.003 RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanjung Sanyang
- Sebelah Timur : Rumah Jalan Tanjung Sanyang No. 17
- Sebelah Selatan : Rumah Warga
- Sebelah Barat : Klinik Haninah Medical Center  
Jl. Tanjung Sanyang No. 19-20

Jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 2.567.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

3. 1 (satu) unit mobil Ford Ranger tahun 2007 dengan Nomor Polisi B 9109 IF yang diatasnamakan keponakan Tergugat Muhammad Valiant. Yang dibeli pada tahun 2015 dan jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga Rp. 115.000.000,- ( seratus lima belas juta rupiah);

4. 1 (satu) unit mobil Toyota Crown tahun 1991 dengan Nomor Polisi B 2497 SXV yang dibeli second pada tahun 2022 dan jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 36.000.000,- (tiga

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) sampai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

5. Hutang bersama untuk modal kerja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam dari teman Penggugat dan Tergugat, dan meminjamannya atas nama Penggugat dan dipakai seluruhnya oleh Tergugat;

6. Hutang bersama untuk pembayaran cicilan dan pelunasan KPR rumah yang beralamatkan di Jalan Tanjung Sanyang xxxxxx Jakarta Timur sebesar Rp. 831.357.089,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui/tidak dibantah sebagian, mengakui secara berklausula sebagian, dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat yaitu terhadap objek 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 151 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18 RT.003 RW. 008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah alat bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 174 HIR. bahwa *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai objek tersebut dinyatakan telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun harta bersama yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah mengenai objek terhadap 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 93 \text{ M}^2$  (kurang lebih sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Merpati 1, RT.006, RW.006 Nomor 3, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, namun objek harta bersama tersebut saat ini dijaminkan ke Bank BRI yang terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, maka harta tersebut tidak

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditetapkan/diputuskan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada romawi III rumusan hukum kamar agama A hukum keluarga angka 4 yang menyatakan: *"gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek sengketa mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI 1, bahwa 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jl. Merpati 1, RT. 006, RW. 006 Nomor 3, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dimana saat ini telah digadaikan oleh Tergugat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia KC Otista Jakarta Timur sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan di transfer ke rekening BRI atas nama Tergugat, dimana uang tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan setempat dimana Objek tersebut saat ini sudah menjadi milik orang lain karena menjadi agunan di Bank BRI. Objek tersebut diagunkan oleh Tergugat, dalam perjalanannya dimana Tergugat tidak mampu membayar angsuran pinjaman sehingga oleh Bank BRI dilakukan proses pelelangan melalui KPKNL dan dibeli oleh orang lain melalui lelang terbuka;

Menimbang, bahwa, oleh karena objek tersebut dalam agunan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Otista Jakarta Timur, sehingga objek tersebut sedang berada pada pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A, angka 4 yang oleh Majelis Hakim menjadi dasar hukum pertimbangannya, maka gugatan Penggugat atas objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah berupa:

- a. 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger Tahun 2007 dengan Nomor Polisi B 9109 IF;
- b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Crown Tahun 1991 dengan Nomor Polisi B 2497 SXV yang dibeli second pada tahun 2022;
- c. Hutang bersama untuk modal kerja sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam dari teman Penggugat dan Tergugat, dan peminjamannya atas nama Penggugat dan dipakai seluruhnya oleh Tergugat;
- d. Hutang bersama untuk pembayaran cicilan dan pelunasan KPR rumah yang beralamatkan di Jalan Tanjung Sanyang xxxxxx Jakarta Timur sebesar Rp. 831.357.089,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil mengenai harta bersama yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan Tergugat dibebankan juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.19;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang, masing-masing bernama **SAKSI 1, SAKSI 2 dan Ahmad Fahmi bin Syuhada;**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti yang diberi kode P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 12278 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian surat dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1225 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat pembuktian surat dan oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.5 berupa Print Out Foto Mobil Ford Ranger Nomor Polisi B 9109 IF merupakan bukti elektronik, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian surat dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.6 berupa Print Out bukti Transfer uang melalui E-Banking Bank Mandiri, merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, isi

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran pembelian dan perpanjangan surat Mobil Toyota Crown, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.7 berupa Print Out Foto Mobil Toyota Crown Nomor Polisi B 2497 SXV yang diiklankan melalui media marketplace untuk dijual merupakan bukti elektronik, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian surat dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.8 berupa fotokopi Foto Surat Kesepakatan / Perjanjian tertanggal 18 Juli 2021 dan Foto Surat Perjanjian Damai tertanggal 20 Juli 2023 merupakan bukti elektronik, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian surat dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.9 berupa fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.3809/KC-V/ADK/OI/08/2023 merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian surat dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.10 berupa Print Out bukti Transfer uang melalui Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Dian Agustriani (Penggugat) sebagai Pengirim kepada Syahrialdi (Tergugat) sebagai penerima merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran cicilan KPR rumah yang di Jalan Tanjung Sanyang No.18 Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu

Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.11 berupa fotokopi Permohonan Pelunasan KPR Nomor 001/SP/2022 tertanggal 18 Januari 2022/2023 merupakan surat biasa, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian surat dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.12 berupa Print Out percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hutang yang dimiliki oleh Penggugat dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 berupa fotokopi telah diberi pemateraian cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian surat dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.18 berupa fotokopi Print Out percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tanah yang berlokasi di Ciwidey Bandung dan di Pawoh Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, telah memenuhi ketentuan

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.19 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang merupakan surat biasa, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya Pemberitahuan Lelang terhadap objek yang terletak di Jalan Merpati I Jakarta Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti surat Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti yang diberi kode T.2 berupa fotokopi Akta Cerai, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sehingga bukti

Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1225 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat pembuktian surat dan oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 14/2017 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat pembuktian surat dan oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat usaha yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 132 xxxxxx Jakarta Timur yang lahannya disewa oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T.6 berupa fotokopi Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama CV Victory Global, merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya sejumlah uang di rekening atas nama CV Victory Global, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T.7 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 0390-01-000668-56-0 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya bukti transferan dari perusahaan Victory Global kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang objek yang dibantah oleh Tergugat, maka dalam hal ini hanya saksi pertama yang diajukan Penggugat yang dapat menerangkan mengenai objek tersebut namun hanya sebatas keterangan seorang saksi tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya, sedangkan saksi kedua dan ketiga menerangkan mengenai objek tempat usaha cucian mobil dan motor serta usaha coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan demikian dinyatakan harta bersama berupa Mobil Ford Ranger Tahun 2007 dengan Nomor Polisi B 9109 IF, Mobil Toyota Crown Tahun 1991 dengan Nomor Polisi B 2497 SXV, Hutang bersama sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Hutang bersama sebesar Rp. 831.357.089,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) tidak terbukti, oleh karena itu Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu objek sengketa pada poin, 4.c berupa 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger Tahun 2007 dengan Nomor Polisi B 9109 IF yang dibeli pada tahun 2015 dan poin 4.d berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Crown Tahun 1991 dengan Nomor Polisi B 2497 SXV yang dibeli second pada tahun 2022 serta obyek sengketa pada poin 4.e berupa Hutang bersama untuk modal kerja sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan poin 4.f berupa Hutang bersama sebesar Rp. 831.357.089,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah), maka objek

Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, setelah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat, lalu dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami istri sah dan telah resmi bercerai pada tanggal 7 Maret 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh harta selama masa perkawinan berupa :

1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 151 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18 RT.003 RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanjung Sanyang;
- Sebelah Timur : Rumah Jalan Tanjung Sanyang No.17;
- Sebelah Selatan : Rumah Warga;
- Sebelah Barat : Klinik Haninah Medical Center Jl. Tanjung Sanyang No. 19-20;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mengaitkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama, majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta bersama tersebut tidak ditemukan adanya hal yang diperjanjikan dalam perkawinan, maka seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976 ditegaskan “sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor 51 K/Sip./1956 dinyatakan “...semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri” dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454/Sip./1970 dinyatakan “segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Harta Bersama yang akan dibagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 151 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18 RT.003

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanjung Sanyang;
- Sebelah Timur : Rumah Jalan Tanjung Sanyang No.17;
- Sebelah Selatan : Rumah Warga;
  - Sebelah Barat : Klinik Haninah Medical Center Jl. Tanjung Sanyang No. 19-20;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masing-masing berhak mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, karena itu Majelis Hakim menghukum Penggugat yang menguasai harta tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat, apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan penjualan lelang di Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 14 Oktober 2024 yang menolak permohonan sita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal pelaksanaan putusan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan pelaksanaan putusan serta merta jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian atau didasarkan kepada adanya putusan sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Putusan serta merta tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima selainnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 151 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Syahrialdi (Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18, RT.003, RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Sanyang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga Jalan Tanjung Sanyang No.17
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Klinik Haninah Center, Jalan Tanjung Sanyang No. 19-20
- b. Tempat Usaha Cucian Mobil dan Motor, Bengkel Mobil dan Usaha Coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan area seluas 1000 meter yang lahannya disewa selama 10 tahun, namun saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sendiri;
- c. 2 (dua) Unit Toko Kelontong di Pasar Kresek, Tangerang banten;

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alphard, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2790 RFP, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonvensi);
- e. 1 (satu) Unit Mobil Nissan Evalia, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1650 UYM, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonvensi);
- f. Uang Perusahaan CV. Victory Global, yang transaksinya per tanggal 31 Januari 2023 (sebelum dihentikan usahanya karena adanya konflik Februari 2023) sebesar Rp. 2.230.015.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada intinya menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actor incumbit probatio*, beban pembuktian berada pada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa *barang siapa mengajukan gugatan, maka ia harus membuktikan haknya*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek sebidang Tanah dan Bangunan seluas 151 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Syahrialdi (Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18, RT.003, RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karenanya pertimbangan tersebut harus dianggap telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi ini, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek Tempat Usaha Cucian Mobil dan Motor, Bengkel Mobil dan Usaha Coffe yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.132, xxxxxx, Jakarta Timur, dengan area seluas 1000 meter yang lahannya disewa selama 10 tahun, 2 (dua) Unit Toko Kelontong di Pasar Kresek, Tangerang Banten, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alphard, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2790 RFP, atas nama Dian Agustriani (Tergugat Rekonvensi), 1 (satu) Unit Mobil Nissan Evalia, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1650 UYM, atas nama Dian Agustriani (Tergugat

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) dan Uang Perusahaan CV. Victory Global, yang transaksinya per tanggal 31 Januari 2023 (sebelum dihentikan usahanya karena adanya konflik Februari 2023) sebesar Rp. 2.230.015.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat akan tetapi tidak mengajukan bukti saksi di persidangan untuk mendukung bukti surat tersebut, oleh karena itu Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara Harta Bersama termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
  - 1 (satu) unit rumah permanen seluas  $\pm 151 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjung Sanyang No.18 RT.003 RW.008, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Tanjung Sanyang;

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Jalan Tanjung Sanyang No.17;
  - Sebelah Selatan : Rumah Warga;
  - Sebelah Barat : Klinik Haninah Medical Center Jl. Tanjung Sanyang No. 19-20;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat yang menguasai harta tersebut untuk membagi Harta Bersama kepada Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat, apabila pembagian Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan penjualan lelang di Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima selainnya;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.473.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi elektronik Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Neneng Kurniati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Sohel, S.H.

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Neneng Kurniati, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.185.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	3.473.000,00

(tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 62 dari 62 Halaman Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)